



**PENETAPAN**

Nomor 0153/Pdt.P/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan permohonan perubahan nama yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 44 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Desa Xxxxx RT O4 RW 03, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 38 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Xxxxx RT O4 RW 03, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0153/Pdt.P/2018/PA.Slw. tanggal 29 Juni 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I pada tanggal 18 Desember 2001 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 747/16/XII/2001, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 1705/Kua.11.28.17/Pw.01/VI/2018, tanggal 26 Juni 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Xxxxx Kabupaten Tegal;

2. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
  1. Anak pertama, umur 15 tahun
  2. Anak kedua, umur 8 tahun
3. Bahwa dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor : 1705/Kua.11.28.17/Pw.01/VI/2018, tanggal 26 Juni 2018, tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon I, dimana Pemohon I tertulis, Pemohon I, padahal yang sebenarnya Pemohon I, sesuai dengan surat keterangan dari KUA kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal Nomor : 1731/Kua.11.28.17/PW.01/06/2018 tanggal 28 Juni 2018;
4. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perubahan pembetulan nama tersebut untuk mengurus surat-surat dan akte anak-anak para Pemohon ;
5. Bahwa karena hal – hal tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Slawi untuk merubah / membetulkan nama para Pemohon dalam kutipan akta nikah para Pemohon;
6. Bahwa dengan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;
  1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
  2. Menetapkan, merubah data – data dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 1705/Kua.11.28.17/Pw.01/VI/2018, tanggal 26 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal :
    - Nama Pemohon I dari : Pemohon I menjadi : Pemohon I
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonannya, tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Nomor: 1705/Kua.11.28.17/Pw.01/VI/2018, tanggal 26 Juni 2018, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;
3. Kartu Keluarga Nomor : 332814230208xxxx, tanggal 24 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Taufiq dikeluarkan oleh Kepala Dipdibud kabupaten Tegal tanggal 10 Juni 1991, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.4;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti –bukti lain dan mencukupkan dengan bukti P.1, P.2, P.3 dan P4 serta telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya selanjutnya Pemohon mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk meningkatkan uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas, yakni permohonan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama Pemohon I yang tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 1705/Kua.11.28.17/Pw.01/VI/2018, tanggal 26 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon I dalam bukti pernikahannya tersebut, pada pokoknya dapat diuraikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan sah dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx kabupaten Tegal pada tanggal 18 Desember 2001, dimana nama Pemohon I tidak sama dengan dokumen kependudukan sebagaimana tertera dalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Perubahan nama dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon I untuk dijadikan alasan hukum untuk mengurus kelengkapan administrasi kantor dan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan nama Pemohon I dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk", karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi: "Perubahan yang menyangkut identitas suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan", Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materiilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti surat, (P.1 ) s/d ( P.4 ) , alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti- bukti surat, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I bernama Pemohon I, tempat dan tanggal : Tegal, 20 Februari 1974 dan Pemohon II bernama Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Tegal, 06 Mei 1980;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, telah melangsungkan perkawinan sah pada tanggal 18 Desember 2001 dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx kabupaten Tegal;
- Bahwa nama Pemohon I sebagaimana tertera dalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga tidak sama dengan nama Pemohon I sebagaimana dalam Buku Kutipan akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx kabupaten Tegal;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan ketika mengurus administrasi dan surat-surat dan akta kelahiran anak-anak dan dokumen penting lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim berpendapat, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), dan keterangan para Pemohon haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama Pemohon I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama dimaksud adalah perubahan berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: 1705/Kua.11.28.17/Pw.01/VI/2018, tanggal 26 Juni 2018, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya. (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 11 Tahun 2007) dan sekaligus sebagai dasar untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikahnya ;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, di mana oleh karena permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89 Undang-undang Nomor 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, Undang- undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan dengan Undang- undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 7 Tahun 1989 No. 50 tahun 2009 serta segala perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariah yang terkait dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan merubah data-data dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: 1705/Kua.11.28.17/Pw.01/VI/2018, tanggal 26 Juni 2018 Nama Pemohon I dari (Pemohon I ) diubah menjadi nama Pemohon I (Pemohon I );
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, untuk dilakukan perubahan pada Register Akta Nikah;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000 ,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1439 H., oleh Drs.H. SOBIRIN, MH., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TAUFIK, MH. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh DEDI ARDABILI, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ttd

Drs.H. SOBIRIN, MH.

7



Hakim Anggota I

Ttd  
Drs. H. TAUFIK, MH.

Hakim Anggota II

Ttd  
ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Ttd  
DEDI ARDABILI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	180.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>271.000,-</b>

Di Salin sesuai aslinya oleh  
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag, MH